



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR : M.HH-02.KP.03.04 TAHUN 2011

TENTANG
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

di

seluruh Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparaturnegara Nomor: 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya, serta dalam rangka meningkatkan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, diperlukan adanya Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pengembangan fungsi "Law Center", khususnya dalam rangka mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan di daerah, perlu kiranya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. segera mengajukan usul pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, bagi pegawai pada unit kerja yang Saudara pimpin, yang telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta belum menduduki jabatan struktural, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menempatkan pegawai pada unit kerja yang Saudara pimpin, yang telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, pada unit kerja yang bidang tugasnya berkaitan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. pegawai yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan yang telah menduduki Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan tidak boleh dipindah tugaskan di luar unit kerja yang bidang tugasnya berkaitan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan tanpa persetujuan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
- d. penerimaan calon pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan formasi sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan, agar ditempatkan pada unit kerja yang bidang tugasnya berkaitan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan serta diangkat sebagai pejabat fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 Januari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

